



BUPATI TOJO UNA-UNA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengaturan mengenai Pemerintah Desa selaras dengan Keanekaragaman, Partisipasi, Otonomi Asli, Demokratisasi dan Pemberdayaan masyarakat, maka Sebagai Perwujudan demokrasi di desa dan Sebagai tindak lanjut Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu diatur Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2006 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN
PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
4. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Tojo Una-Una.
5. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa di Kabupaten Tojo Una-Una.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Tojo Una-Una.
7. Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat desa setempat untuk melaksanakan tahapan Pemilihan Kepala Desa.
8. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh Camat.
9. Bakal Calon Kepala Desa adalah penduduk desa setempat yang mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa.
10. Calon Kepala Desa adalah Calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh BPD.
11. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa.
12. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
13. Pemilih adalah Penduduk desa setempat yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Desa.
14. Hak Memilih adalah Hak yang dimiliki Pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
15. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat desa setempat.

16. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan terhadap kelengkapan Administrasi persyaratan setiap bakal calon.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II PERSIAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) BPD memproses pemilihan Kepala Desa 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (3) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati melalui camat dan kepada BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

BAB III PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 3

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari Unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas :
 - a. Menetapkan jadwal proses pemilihan kepala desa;
 - b. Mengadakan pendaftaran pemilih;
 - c. Meneliti dan menetapkan daftar pemilih;
 - d. Menerima, meneliti persyaratan administrasi dan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa;
 - e. Mengusulkan biaya pemilihan Kepala Desa;
 - f. Menyiapkan kartu suara sesuai dengan daftar pemilih yang telah ditetapkan;
 - g. Menyiapkan sarana dan prasarana Pemilihan Kepala Desa;
 - h. Menentukan rencana, tempat dan waktu pelaksanaan Pemungutan;
 - i. Mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka nama-nama Calon dan Daftar Pemilih yang telah ditetapkan;
 - j. Menjamin pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berjalan dengan tertib, lancar, aman dan teratur;
 - k. Melaksanakan pemungutan suara;
 - l. Melaporkan Calon Kepala Desa terpilih disertai Berita Acara jalannya Pemilihan dan Berita Acara Penghitungan Suara kepada BPD untuk ditetapkan dengan Keputusan BPD, yang selanjutnya oleh BPD diusulkan penetapannya kepada Bupati.

Bagian Kedua
Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa

Pasal 4

- (1) Untuk pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan yang dibentuk dengan Keputusan Camat.
- (2) Anggota panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Unsur Kecamatan 1 (satu) Orang;
 - b. Unsur Perangkat Desa 1 (satu) Orang;
 - c. Unsur Kepolisian Sektor 1 (satu) Orang;
 - d. Unsur Tokoh Masyarakat 1 (satu) Orang; dan
 - e. Unsur Tokoh Perempuan 1 (satu) Orang.
- (3) Penentuan Anggota Panitia Pengawas dari unsur Tokoh Masyarakat dan Tokoh Perempuan diusulkan Oleh BPD dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.

Pasal 5

- (1) Panitia pengawas Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan;
 - b. Menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan pemilihan;
 - c. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan;
 - d. Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang.
- (2) Pihak-pihak yang terkait dalam sengketa pemilihan kepala desa wajib memberikan kemudahan kepada Panitia pengawas Pemilihan untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pemilihan.

Pasal 6

Panitia pengawas Pemilihan Kepala Desa berkewajiban :

- a. Memperlakukan calon kepala desa secara adil dan setara;
- b. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara arif;
- c. Menyampaikan laporan tertulis kepada camat atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.

Pasal 7

Panitia pengawas pemilihan Kepala Desa dibentuk sebelum pendaftaran pemilih dan tugasnya berakhir 7 (Tujuh) hari setelah pelantikan kepala desa terpilih.

BAB IV
HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 8

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk Desa setempat Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;

- b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah kawin;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Terdaftar dalam daftar pemilih tetap.

Pasal 9

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa setempat Warga Negara Republik Indonesia dengan Syarat-syarat :
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat berijazah dan/atau surat keterangan lain yang sah dari instansi yang berwenang;
 - d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - e. Sehat jasmani dan rohani;
 - f. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - g. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. Terdaftar sebagai penduduk di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili dan terdaftar sebagai pemilih;
 - i. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
 - j. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan;
 - k. Bersedia di calonkan menjadi Kepala Desa.
- (2) Bagi Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI, Karyawan BUMN/BUMD/Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mendapatkan ijin dari atasan yang berwenang.

BAB V PENCALONAN KEPALA DESA

Pasal 10

- (1) Pencalonan Kepala Desa dilaksanakan melalui penjaringan dan penyaringan Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam proses penjaringan dan penyaringan Bakal Calon tidak dibatasi jumlah pelamar.
- (3) Pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengadakan penelitian berkas persyaratan bagi Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa diumumkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

BAB VI TANDA GAMBAR

Pasal 12

- (1) Tanda gambar yang digunakan dalam Pemilihan Kepala Desa adalah gambar Calon Kepala Desa yang bersangkutan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengadakan undian nomor urut sesuai dengan jumlah calon yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, 13 (tiga belas) hari sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

BAB VII KAMPANYE

Pasal 13

- (1) Calon Kepala Desa menyampaikan visi misi dalam rapat BPD.
- (2) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye dengan cara :
 - a. Rapat umum terbuka;
 - b. memasang/menempelkan tanda gambar; dan
 - c. Cara lain yang tidak bertentangan dengan tata tertib kampanye yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Dalam pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dititikberatkan pada visi, misi dan program kerja yang akan dilaksanakan serta tidak melakukan perbuatan yang bersifat menjelekkan sesama Calon Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan kepala desa dapat memberi peringatan dan/atau memerintahkan diberhentikan pelaksanaan kampanye oleh calon kepala desa yang melanggar tata tertib kampanye.
- (5) Masa tenang diberlakukan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

BAB VIII PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 14

- (1) Pemilihan bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Setiap pemilih hanya mempunyai satu suara dan tidak bisa diwakilkan.
- (3) Sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pemilihan Kepala Desa memberitahukan kepada penduduk Desa yang berhak memilih dan mengadakan pengumuman di tempat terbuka tentang diadakannya Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Pemilihan dilaksanakan di tempat yang ditentukan oleh panitia dalam wilayah Desa yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa tidak dilaksanakan tepat waktu, BPD atas persetujuan Bupati memperpanjang waktu selama-lamanya 1 (satu) bulan dari jadwal pemilihan yang telah ditentukan.
- (6) Dalam hal perpanjangan waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melewati masa akhir jabatan Kepala Desa, diangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal 15

Pada saat pemunggutan suara dilaksanakan, setiap Calon Kepala Desa harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemunggutan suara.

Pasal 16

Setelah pemunggutan suara selesai, maka Panitia Pemilihan pada hari dan tanggal itu juga, segera :

- a. Menandatangani berita acara jalannya pemunggutan suara bersama-sama dengan setiap calon Kepala Desa;
- b. Membuka kotak suara, menghitung jumlah suara yang masuk setelah diteliti dengan disaksikan oleh saksi;
- c. Mengumumkan hasil perhitungan suara dan dituangkan dalam Berita Acara perhitungan suara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 17

Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang mendapatkan suara terbanyak.

Pasal 18

- (1) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal calon kepala desa terpilih meninggal dunia dan berhalangan tetap maka BPD mengusulkan dan menetapkan kembali pemenang kedua dari calon yang ada.
- (3) Dalam hal tidak ada gugatan, paling lama 7 (tujuh) hari sejak pemunggutan suara BPD harus sudah mengirimkan keputusan penetapan Kepala Desa terpilih dimaksud kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung mulai tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

BAB IX PEMILIHAN ULANG

Pasal 19

- (1) Pemilihan ulang dilakukan apabila :
 - a. Lebih dari 1 (satu) calon mendapatkan jumlah suara yang sama;
 - b. Adanya putusan hukum tetap kaitannya dengan gugatan sengketa pemilihan kepala desa.
- (2) Pemilihan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan hanya untuk calon yang mendapatkan jumlah suara yang sama selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasilnya tetap sama, maka Pemilihan kepala Desa dinyatakan gagal dan dibuka pendaftaran baru.

Pasal 20

Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan tempat dan tanggal diadakannya pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemilihan ulang.

BAB X
LARANGAN DAN SANKSI BAGI BAKAL CALON,
CALON KEPALA DESA DAN PANITIA PEMILIHAN

Pasal 21

- (1) Bakal Calon dan Calon Kepala Desa dilarang memberikan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung kepada siapapun dengan maksud atau dalih apapun dalam usahanya untuk memenangkan dirinya dalam pemilihan Kepala Desa.
- (2) Bakal Calon dan Calon Kepala Desa yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dinyatakan gugur dalam pencalonan kepala Desa.

Pasal 22

- (1) Dalam hal bakal Calon atau Calon Kepala Desa terbukti memalsukan keterangan mengenai dirinya dan hal tersebut diketahui sebelum diadakan pemilihan, maka Panitia Pemilihan berhak menyatakan bakal Calon atau Calon Kepala Desa tersebut gugur.
- (2) Dalam hal pemalsuan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada Calon Kepala Desa terpilih diketahui setelah pelaksanaan pemilihan dinyatakan sah, maka Calon Kepala Desa terpilih tetap dilantik dan apabila dikemudian hari berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersangkutan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa terpilih mengundurkan diri, wajib mengembalikan biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana tercantum dalam APBD sebanyak 10 (sepuluh) kali.

Pasal 23

Tindakan dan sanksi bagi anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dan/atau calon kepala desa dan/atau siapapun juga yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi Pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan dikenakan tindakan atau sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 24

- (1) Sebelum memangku jabatan Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati.
- (2) Pada waktu pengucapan sumpah/janji lazimnya dipakai kata-kata tertentu sesuai dengan agama masing-masing, misalnya untuk penganut Agama Islam didahului dengan kata “Demi Allah” dan untuk penganut Agama Kristen/katholik diakhiri dengan kata-kata “semoga Tuhan Menolong Saya”, untuk Agama Budha diawali dengan ucapan “Demi Sang Hyang Adi Buddha”, dan untuk Agama Hindhu diawali dengan ucapan “Om Atah Paramawisesah”.

- (3) Susunan kata-kata Sumpah/Janji adalah sebagai berikut :
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta melaksanakan segala Peraturan perundang-Undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara kesatuan Republik Indonesia”.
- (4) Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di pusat pemerintahan desa atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati dalam suatu upacara yang dihadiri oleh anggota BPD.
- (5) Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati, Kepala Desa bersangkutan melaksanakan serah terima jabatan dengan Kepala Desa yang digantikan.

Pasal 25

- (1) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kepala Desa terpilih dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Kepala Desa yang lama atau selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Bupati.
- (2) Apabila pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda dan diangkat Penjabat Kepala Desa.
- (4) Pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU).

BAB XII MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 26

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

BAB XIII TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN KEPALA DESA

Pasal 27

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. mengajukan rancangan peraturan desa;
 - c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;

- d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. membina kehidupan masyarakat desa;
- f. membina perekonomian desa;
- g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Kepala Desa mempunyai kewajiban:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
 - g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundangundangan;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD

Pasal 29

Kepala Desa berhak memperoleh pendapatan tetap dan pendapatan lainnya yang sah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 30

Kepala desa dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD.
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang; dan
- h. melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB XIV PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 31

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan/atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa; dan/atau
 - f. Melanggar larangan bagi Kepala Desa.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.

Pasal 32

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 33

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

Pasal 34

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

BAB XV

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 35

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 36

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 33, Bupati mengangkat pejabat kepala desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan kepala desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 37

- (1) Pengangkatan Pejabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPD melalui Camat dari Perangkat Desa yang dipandang mampu.
- (2) Apabila BPD tidak mengusulkan Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka BPD dapat mengusulkan dari salah seorang Staf Kecamatan.
- (3) Masa jabatan Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan dan/atau telah dilantiknya kepala desa terpilih.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan pemilihan kepala desa belum dapat dilaksanakan maka camat dapat mengusulkan kembali pejabat kepala desa kepada Bupati.
- (5) Pejabat Kepala Desa mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sama dengan Kepala Desa.
- (6) Pejabat Kepala Desa diberi tambahan penghasilan berupa uang yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Desa sesuai kemampuan keuangan Desa.

BAB XVI
MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Bagian Kesatu
Mekanisme Pengaduan

Pasal 38

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada panitia pengawas oleh masyarakat maupun calon kepala desa dan atau tim kampanye.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara lisan atau tertulis yang meliputi sebagai berikut :
 - a. Nama dan Alamat pelapor;
 - b. Waktu dan kejadian perkara;
 - c. Nama dan alamat pelanggar;
 - d. Nama dan alamat saksi-saksi;
 - e. Uraian kejadian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada panitia pengawas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran.
- (4) Tata cara pelaporan lebih lanjut diatur oleh panitia pengawas.

Pasal 39

- (1) Panitia pengawas mengkaji setiap laporan pengaduan masalah yang diterima.
- (2) Panitia pengawas memutuskan untuk menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (3) Dalam hal panitia pengawas memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah laporan diterima.
- (4) Dalam hal laporan pengaduan yang tidak mengandung unsur pidana diselesaikan oleh panitia pengawas.
- (5) Dalam hal laporan pengaduan yang mengandung unsur pidana penyelesaiannya diteruskan pada instansi yang berwenang.
- (6) Laporan pengaduan yang mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang telah memperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap, yang berakibat calon terpilih tidak memenuhi persyaratan ditindak lanjuti dengan pembatalan pemilihan.

Bagian Kedua
Penyelesaian Masalah

Pasal 40

- (1) Panitia pengawas menyelesaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat (4) dilakukan melalui tahapan :
 - a. Mempertemukan pihak yang bermasalah untuk melakukan musyawarah mencapai kesepakatan;
 - b. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, panitia pengawas membuat keputusan.
- (2) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pihak-pihak yang bermasalah dipertemukan.
- (3) Penyidikan sengketa yang mengandung unsur tindak pidana dilakukan dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XVII
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA**

Pasal 41

Biaya pemilihan kepala desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan partisipasi masyarakat.

**BAB XVIII
PEMBINAAN**

Pasal 42

Pembinaan terhadap proses pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa dilaksanakan oleh Bupati.

**BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2006 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 27 Mei 2013

BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

Diundangkan di Ampana
pada tanggal 27 Mei 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,**

Drs. SYAIFUL BAHRI L.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19640110 199103 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Sebagaimana kita ketahui bahwa pada tanggal 15 Oktober 2004 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

Walaupun terjadi perubahan Undang-Undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa tetap, yaitu; (1) Keanekaragaman; (2) Partisipasi; (3) Otonomi asli; (4) Demokratisasi; (5) Pemberdayaan masyarakat.

Dalam Pasal 216 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya menindaklanjuti pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut di atas, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh Daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan memproses pemilihan kepala desa adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon kepala desa yang berhak dipilih, menetapkan calon kepala desa terpilih dan mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada Bupati untuk disahkan menjadi kepala desa terpilih.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan laporan akhir masa jabatan, adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
huruf a
Secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus yaitu dihitung sampai dengan saat pendaftaran pemilih.
huruf b
Cukup jelas
huruf c
Cukup jelas
huruf d
Cukup jelas

Pasal 9
ayat (1)
huruf a
Cukup jelas
huruf b
Yang dimaksud pemerintah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
huruf c
- Yang dimaksud dengan berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat yaitu mereka yang memenuhi kategori sebagai berikut :
a. Memiliki Ijazah/STTB SMP;
b. Memiliki Surat Keterangan yang berpenghargaan sama dengan STTB SMP (bagi lulusan persamaan SMP);
c. Memiliki Ijazah program Paket B setara SLTP;
d. Memiliki Ijazah/STTB SMP yang berada dibawah Departemen Agama, seperti Madrasah Tsanawiyah;
e. Memiliki Ijazah/STTB SMP bagi sekolah yang diselenggarakan oleh yayasan yang statusnya telah disamakan/diakui/terdaftar.
- Yang dimaksud dengan keterangan lain yang sah adalah surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah asal dan/atau dari instansi yang berwenang.
huruf d
Yang dibuktikan dengan akta kelahiran yang bersangkutan.
huruf e
Yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
huruf f
Cukup jelas.
huruf g
Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Yang dimaksud dengan dua kali masa jabatan adalah seorang yang menjabat sebagai kepala desa selama 2 (dua) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak.

huruf k

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan ijin dari atasan yang berwenang adalah ijin dari pimpinan instansi induknya.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

ayat (1)

Yang dimaksud dengan :

- ▶ Langsung, artinya pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.
- ▶ Umum, artinya semua penduduk yang telah memenuhi syarat tertentu mempunyai kesempatan atau berhak untuk ikut dalam pemilihan Kepala Desa, baik hak untuk memilih maupun dipilih tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin maupun status sosial.
- ▶ Bebas, artinya setiap penduduk yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun, dan dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.
- ▶ Rahasia, artinya setiap pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun.
- ▶ Jujur, artinya dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, Pemerintah, Panitia Pemilihan dan pihak-pihak terkait yang terlibat secara langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- ▶ Adil, artinya setiap pemilih atau Bakal Calon dan Calon Kepala Desa mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)
Cukup jelas.

ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
huruf a
Cukup jelas

huruf b
Yang dimaksud dengan keputusan hukum tetap adalah putusan oleh panitia pengawas dan putusan pengadilan.

ayat (2)
Cukup jelas.

ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
ayat (1)
Yang dimaksud keterangan mengenai dirinya adalah berkas persyaratan administrasi bagi Bakal Calon atau Calon Kepala Desa dalam proses Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. Yang dimaksud dengan kata-kata diketahui adalah Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa dapat membuktikan kebenaran dan keabsahan dari berkas persyaratan bakal calon dimaksud.

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25

ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Yang dimaksud alasan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah alasan-alasan yang memaksa (force majeure) misalnya bencana alam, faktor keamanan yang mengakibatkan penundaan pelantikan Kepala Desa terpilih lebih dari 15 (lima belas) hari dari berakhirnya masa jabatan Kepala Desa lama.

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

ayat (1)

- Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan Peraturan Desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa dan kerja sama antar desa.
- Yang dimaksud dengan urusan pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa dan pasar desa.
- Yang dimaksud dengan urusan kemasyarakatan antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan dan adat istiadat.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Yang dimaksud dengan mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif adalah memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian pembangunan di desa.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

Pasal 28

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

huruf k

Untuk mendamaikan perselisihan, kepala desa dapat dibantu oleh lembaga adat desa.

huruf l

Cukup jelas.

huruf m

Cukup jelas.

huruf n

Cukup jelas.

huruf o

Cukup jelas.

ayat (2)

- Yang dimaksud dengan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah daerah.
- Yang dimaksud dengan memberikan keterangan pertanggungjawaban adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APBDes.
- Yang dimaksud dengan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan.

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Yang dimaksud pembinaan dapat berupa sanksi dan/atau penghargaan.

ayat (7)

- Yang dimaksud dengan laporan akhir masa jabatan adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati dan BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
huruf a
Cukup jelas.

huruf b
Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan/atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

huruf c
Cukup jelas.

huruf d
Pernyataan melanggar sumpah janji atau jabatan ditetapkan dengan keputusan pengadilan.

huruf e
Cukup jelas.

huruf f
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 5 TAHUN 2013.